



menamakan sesuatu jenis perjanjian(*akad*). Berdasarkan pengertian terakhir ini, para fuqaha mengatakan perkawinan ialah suatu pernyataan yang dilahirkan oleh calon suami istri atau wakilnya untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh agama Islam''.Jadi menurut definisi tersebut perkawinan harus terpenuhi beberapa unsur yakni (1) pernyataan dari calon suami istri yang dinamakan ijab qabul (2) calon istri dan calon suami (3) Wali dan (4) saksi.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, ''Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.''

Seiring dengan pemahaman masyarakat yang kuat tentang pernikahan dengan dasar berlandaskan ajaran sunnah nabi maka menikah dengan satu istri dianggap hal biasa namun ketika menikah dengan lebih dari satu istri dianggap hal yang luar biasa, namun sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, masalah yang menjadi sasaran penulis disini adalah poligami.

Menikah lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan

---

<sup>2</sup>Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam fikih Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, cet.I, 1985), hlm. 9.

lain-lain. Banyak orang barat yang benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa di sana menganggap poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh kerennanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Namun faktanya orang-orang barat, kian merajalela melakukan praktek poligami secara liar di luar perkawinan seperti halnya pendeta-pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin selama hidupnya, tidak malu-malunya membiasakan juga kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan "izin sederhana" dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.<sup>3</sup>

Terlepas dari kontroversi diatas, pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa 4/3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogomi. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup

---

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 352.

kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik.<sup>4</sup>

Hal ini berbeda dengan alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, misalnya poligami dapat dilakukan apabila istri mengalami cacat badan, mandul, atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Tampaknya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan luar biasa (*extra ordinary circumstance*).<sup>5</sup>

Menurut Qurais Shihab, ayat ketiga tersebut sering disalah pahami. Ayat ini turun berkaitan dengan sikap wali (orang yang dititip anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam pengasuhannya, tetapi tidak ingin memberinya maskawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberinya nafkah secara adil. Ayat ini melarang perilaku tersebut dengan satu susunan kalimat yang tegas. Penyebutan dua, tiga, dan empat, pada hakikatnya dalam rangka tuntunan berlaku adil kepada mereka. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan-makanan ini, habiskan saja makanan yang selainnya yang ada di hadapan Anda.” Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan-

---

<sup>4</sup>Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet.I, 2013), hlm. 139.

<sup>5</sup>Amiur, Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 162.

makanan tertentu itu. Quraish Shihab lebih lanjut menggaris bawahi ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>6</sup>

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat di atas ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Bagi perempuan pun, syarat tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa pembatasan jumlah.<sup>7</sup>

Konsep keadilan yang diwajibkan oleh Allah pada QS. An-Nisa ayat 3, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt, dalam QS. An-Nisa 4/129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا  
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

<sup>6</sup>Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati,2002), hlm. 409.

<sup>7</sup>A. Rodli, Makmun,dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), hlm. 18.

Ayat di atas menetapkan bahwa betapa keadilan dalam arti “cinta” tidak dapat dipraktikkan dengan adil, sehingga Allah Swt memerintahkan kepada suami (Nabi Muhammad Saw) supaya tidak “cenderung” kepada seorang istri saja, dengan membiarkan istri yang lain terzalimi dengan tidak dicukupkan lahir dan batinnya.<sup>8</sup>

Ketika menafsirkan ayat di atas, Abdullah ibn Abbas menjelaskan bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam *hubb* (cinta) dan *jima* (hubungan intim suami-istri). Mengomentari pandangan Ibn Abbas, Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang imaterial (cinta). Itu sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.<sup>9</sup>

Berdasarkan tafsir *Al-Misbah* dijelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak. Dalam ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Karena para suami sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati, secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu yakni dalam hal-hal yang bersifat material dan sekalipun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) kepada istri yang kamu mencintai dan mendemonstrasikan serta

---

<sup>8</sup>Beni, Ahmad Saebani, dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.124.

<sup>9</sup>Musdah, Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 46.

menumpahkan semua cintamu padanya sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan juga tidak dicerai sehingga bebas untuk menikah atau untuk melakukan apa yang dikehendakinya.<sup>10</sup>

Sebagaimana observasi awal penulis mendapatkan informasi ini pada tanggal 15 Mei 2016 kediaman seorang responden yang bernama Susan beralamat di Mabu'un Raya Tanjung Kabupaten Tabalong.<sup>11</sup> Dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Arianto yang berprofesi sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan Rp.6.000.000. Susan mengakui bahwa status dia adalah sebagai istri kedua dari Arianto, disaat itu mereka nikah secara sirri dengan dihadiri pihak keluarga dari perempuan. Setelah pernikahan beberapa bulan istri pertama baru mengetahui bahwa suaminya menikah lagi, ketika itu istri pertama mengizinkan suaminya menikah lagi, dengan syarat uang penghasilan perbulan semua diberikan kepada istri pertama. Semenjak kejadian tersebut hingga sekarang susan sebagai istri kedua tidak pernah lagi menerima sedikitpun nafkah lahir dari suaminya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ulama Tanjung H. Hamzah Tarsan, menyatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami harus sesuai dengan syariat Islam yakni pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istri. Sedangkan menurut Ulama tanjung lainnya H. Najibul Khairani, S.Ag yang merupakan salah satu Ulama yang berada di kota Tanjung berpendapat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh suami. Jika dalam prakteknya

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 742.

<sup>11</sup>Hamzah. Swasta, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 15 Mei 2016.

pihak istri merasa haknya sebagai istri tidak terpenuhi, maka Islam melarang keras hal tersebut terjadi dan juga itu merupakan salah satu akibat dari nikah sirri yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara formal. Baik hak atas gaji suami, dan hak-hak yang lainnya. Meneruskan hubungan tergantung keikhlasan dari istri kedua dan kalau suami tersebut masih bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah, maka istri harus taat kepada suami.

Berdasarkan kasus di atas maka pria yang berpoligami tetapi tidak menjalankan syarat-syarat yang diterangkan dalam agama Islam, seperti ia tidak mengurus istrinya dengan baik, tidak memberi makan dan pakaian yang teratur, dan tentang gilirannya. Jika terjadi hal demikian, maka suami dianggap tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga poligami yang merugikan pihak istri.

Menurut latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan terhadap salah satu istri yang tidak mendapatkan haknya. Oleh karena itu hal ini akan lebih menarik jika dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Ulama Tabalong Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Poligami”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pendapat Ulama Tabalong tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Ulama Tabalong dalam menanggapi hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama Tabalong tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Ulama Tabalong dalam menanggapi hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum perkawinan.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Khazanah bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya).<sup>12</sup>
2. Ulama adalah seorang yang ahli dihal atau di pengetahuan agama Islam.<sup>13</sup> Karakteristik dari Ulama tersebut adalah: a. Bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong dengan wilayah yang dapat dijangkau oleh peneliti, b. Memiliki pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, c. Penceramah dan atau merupakan pimpinan majelis ta'lim, d. Terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.
3. Hak dan Kewajiban adalah kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Segala kewenangan pasti memiliki hal yang harus dilaksanakan, dan biasanya berisi sanksi apabila ada pihak yang melanggarnya.
4. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 236.

<sup>13</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.3, 2005), hlm.1239.

Kasus Desa Kapuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)” oleh Jeni Mauliana (NIM: 08350052).<sup>14</sup>Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menitik beratkan tentang bagaimana gambaran poligami yang dilakukan komunitas petani, yang didalamnya meliputi faktor-faktor yang mendorong komunitas petani melakukan poligami, dan tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya poligami pada komunitas petani. Sehingga Jeni Maulina dalam tulisannya menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan komunitas petani melakukan poligami adalah kebutuhan biologis yang tinggi dan suka sama suka. Menurut uraian singkat tadi maka penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda karena penelitian yang akan penulis teliti ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami yang poligami.

Skripsi yang kedua berjudul “Kecenderungan Suami kepada Salah Satu Istri dalam Berpoligami di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser” oleh Pahmi (NIM: 1001110059). Tahun 2015, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi membahas tentang sifat seorang suami yang lebih cenderung kepada salah satu istrinya sehingga kepada istri yang lain mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran, namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitik beratkan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami yang bepoligami.

Skripsi yang ketiga berjudul “Konsep Keadilan Istri yang Berpoligami di Kecamatan Sungai Lulut” oleh Nilnal Muna Syarifah (NIM: 1101110025). Tahun

---

<sup>14</sup>Jeni Mauliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus Desa Kapuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

2015, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi membahas tentang pendapat seorang istri terhadap suaminya dalam konsep adil dalam berpoligami, namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang ada dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitik beratkan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami yang bepoligami.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang poligami yang terdiri dari: pengertian poligami, konsep adil dalam poligami, dasar hukum tentang poligami yang meliputi hak-hak dan kewajiban dalam poligami yang ditinjau menurut hukum Islam dsan hukum positif.

BAB III: Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas responden dan informan, mengenai bagaimana pendapat Ulama Tabalong tentang pemenuhan hak dan

kewajiban dalam rumah tangga poligami yang meliputi alasan dan dasar hukumnya.

BAB V: Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan beberapa saran-saran.